



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Atos Pasue bin Mustafa Pasue, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan NELAYAN, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Rt/Rw 004/008, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon I;

Siti Ilahude binti Risman Ilahude, tempat dan tanggal lahir Modelomo, 07 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Rt/Rw 004/008, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 09 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 Nopember 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang Tua Pemohon II di Desa Modelomo,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Risman Ilahude, dan yang menikahkan Bapak **Husain Ab. Botutihe**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Simbo Ilahude** dan Bapak **Rison Ilahude**, dengan maskawin berupa seperangkat It shalat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda hidup dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Mohamad Adam Pasue, umur 3 tahun, dan Sulistiyawati Pasue, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kabila Bone, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin, berdasarkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah Leato Selatan nomor 441.6/Kesra/LS/IX/925/2022, tanggal 07 September 2022;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Atos Pasue bin Mustafa Pasue**) dengan Pemohon II (**Siti Ilahude binti Risman Ilahude**) yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada tahun 2018 untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidaair :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan sesuai ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka (11), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo yang dalam posita permohannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 265/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 9 September 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin Kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571082911120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nune Harun Bin** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Modelomo Kecamatan Kabila pada tanggal 11 Nopember 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Risman Ilahude, dan yang menikahkan Bapak **Husain Ab. Botutihe**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Simbo Ilahude** dan Bapak **Rison Ilahude**, dengan maskawin berupa seperangkat 1t shalat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan kartu keluarga;

2. **Risna M. Pause Binti** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon yang menikah di Desa Modelomo Kecamatan Kabila pada tanggal 11 Nopember 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Risman Ilahude, dan yang menikahkan Bapak **Husain Ab. Botutihe**;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Simbo Ilahude** dan Bapak **Rison Ilahude**, dengan maskawin berupa seperangkat It shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah dan kartu keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang Tua Pemohon II di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Risman Ilahude, dan yang menikahkan Bapak Husain Ab. Botutihe, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Simbo Ilahude dan Bapak Rison Ilahude, dengan maskawin berupa seperangkat It shalat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan Pemohon I yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan sebelumnya dengan istri terdahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam , dan ternyata menurut keterangan saksi, bahwa perkawinan Pemohon II dengan wanita lain dilangsungkan dibawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan pada kenyataannya perkawinan antara Pemohon I dengan wanita lain tersebut tanpa mempunyai kekuatan hukum, maka Hakim menilai tidak perlu dibuktikan lagi perceraian antara Pemohon II dengan pria sebelumnya sebagaimana maksud Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi Nune Harusn dan Risna M. Pause yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materii saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak Risman Ilahude, dan yang menikahkan Bapak Husain Ab. Botutihe, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak Simbo Ilahude dan Bapak Rison Ilahude, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mohamad Adam Pasue, umur 3 tahun dan Sulistiyawati Pasue, umur 1 tahun 6 bulan,
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk buku Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi dan atau dampak yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus akta nikah, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu 14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, yaitu:

وشرط في الزوجة اي المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang 2 anak namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, maka hakim memerintahkan pada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo., serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Atos Pasue bin Mustafa Pasue**) dengan Pemohon II (**Siti Ilahude binti Risman Ilahude**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada 11 November 2018 untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pempohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)